



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 159);
8. Peraturan Bupati Belu Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
6. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan reklame antara pihak ketiga dengan pemesan reklame.
8. Nilai Sewa Reklame selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak Reklame.
9. Reklame Baliho/Banner adalah Reklame yang diseleggarakan dari bahan kain, plastik, vinil dan sejenisnya yang disablon/dicetak, dengan peletakan menggunakan rangka besi atau aluminium dan bersifat tidak permanen.

10. Reklame Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran stiker, embalase pada produk makanan diselenggarakan dengan cara dilekatkan pada bidang reklame atau bidang bangunan.
11. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, brosur, poster, leaflet diselenggarakan dengan cara disebarkan atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
12. Reklame Balon Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
13. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
14. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan seperti pada bioskop dan tempat lainnya.
15. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
16. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display adalah reklame elektronik/digital yang menggunakan layar monitor yang digerakan secara terprogram melalui sistem yang menyajikan program reklame atau visual baik berupa film dan/atau gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah dan/atau bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya menggunakan layar monitor besar.
17. Reklame Papan Billboard adalah reklame yang terbuat dari bahan rangka metal, papan kayu, calibrate, vinil termasuk seng, atau bahan lain yang sejenis dipasang ada bangunan/ konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame.
18. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
19. Reklame Neon Box/Neon Sign adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik atau serat gelas (fiberglass) atau jenis visual atau yang sejenisnya, dengan rangka atau plat besi/alumunium serta diberi penerangan lampu pada bagian dalamnya.

20. Reklame Berjalan pada Kendaraan adalah reklame elektronik maupun non elektronik yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya atau dengan cara dibawa berjalan oleh orang.
21. Ketinggian Reklame adalah tinggi reklame dari permukaan tanah sampai ambang atas bidang reklame.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
23. Bupati adalah Bupati Belu.

BAB II

NSR

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah NSR.
 - (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
 - (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
 - a. faktor jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
 - (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 

Pasal 3

Faktor jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. reklame papan/billboard/videotron megatron;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat/stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame film/slide; dan
- i. reklame peragaan

Pasal 4

Faktor bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. kain;
- b. kertas;
- c. plastik;
- d. karet;
- e. kayu;
- f. besi/baja;
- g. fiber;
- h. Kaca;
- i. batu/semen; dan
- j. aluminium.

Pasal 5

Faktor lokasi penempatan pada kawasan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditentukan oleh :

- a. guna lahan (potensi kawasan/tempat promosi/publikasi dalam mencapai sasaran pemasangan reklame);
- b. sudut pandang reklame;
- c. kelas jalan; dan
- d. kepadatan lalu lintas dan orang.

Pasal 6

Faktor waktu penayangan dan jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dan huruf e terdiri atas:

- a. reklame permanen; atau
- b. reklame insidentil.

Pasal 7

- (1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame dihitung dari jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ukuran luas reklame untuk reklame disinari dan reklame tidak disinari.
- (2) Nilai Strategis Reklame Permanen dihitung dari Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan arah atau sisi reklame.
- (3) Nilai Strategis Reklame Insidentil dihitung dari jenis reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dengan tarif reklame dan ketentuan penyelenggaraan.
- (4) Rincian NJOP Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian perhitungan NSR sebagai dasar pengenaan pajak reklame dikategorikan dalam Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian perhitungan NSR sebagai dasar pengenaan pajak reklame dikategorikan dalam Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penghitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua,

Pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Atambua,

Pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU



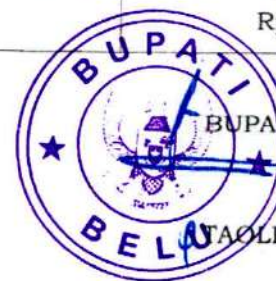
JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024 NOMOR 58

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BELU
 NOMOR : 58 TAHUN 2024
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2024

NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

JENIS REKLAME	UKURAN LUAS REKLAME	TIDAK DISINARI	DISINARI
		NJOP RATA-RATA	NJOP RATA-RATA
Reklame papan /billboard /videotron megatron, Reklame Kain, Reklame melekat/stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan (termasuk pada kendaraan), Reklame udara, Reklame apung, Reklame film/slide dan Reklame peragaan	0,51 m ² s/d 1,00 m ²	Rp150.000	Rp200.000
	1, 01 m ² s/d 3, 00 m ²	Rp175.000	Rp225.000
	3, 01 m ² s/d 5, 00 m ²	Rp200.000	Rp250.000
	5, 01 m ² s/d 10, 00 m ²	Rp250.000	Rp300.000
	Diatas 10 m ²	Rp300.000	Rp350.000



BUPATI BELU,

TAOLIN AGUSTINUS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 58 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 DESEMBER 2024

NILAI STRATEGIS REKLAME

A. REKLAME PERMANEN (REKLAME PAPAN / BILBOARD / MEGATRON / VIDEOTRON DAN SEJENISNYA)

KAWASAN REKLAME	ARAH / SISI REKLAME			
	1 SISI	2 SISI	3 SISI	LEBIH DARI 3 SISI
Alun-alun kota	1.800	2.000	2.200	2.400
Perdagangan/pertokoan	1.500	1.800	2.000	2.200
Perindustrian	1.300	1.600	1.800	2.000
Jalur Hijau	1.100	1.500	1.800	2.000
Pemukiman	700	1.200	1.400	1.600
Kawasan Lainnya	700	800	1000	1.200

B. REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	TARIF PAJAK REKLAME	KETENTUAN PENYELENGGARAAN
1.	Reklame Kain/Spanduk/Um bul-umbul, tenda reklame, banner dan sejenisnya	Rp60.000 per unit	Per Bulan
2.	Reklame Melekat/stiker	Total Biaya Penyelenggaraan reklame x tarif pajak reklame	Per Bulan
3.	Reklame Selebaran/poster/ leaflet	Total Biaya Penyelenggaraan reklame x tarif pajak reklame	Per Bulan
4.	Reklame Udara	Total Biaya Penyelenggaraan reklame x tarif pajak reklame	Per Bulan
5.	Reklame Apung	Total Biaya Penyelenggaraan reklame x tarif pajak reklame	Per Bulan
6.	Reklame Suara	Rp50.000	Per jam
7.	Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan	Rp30.000 per unit	Per hari
8.	Reklame Film/slide	Rp150.000	Per hari

